

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama;
- (2) Rincian program kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh kedua pihak sebagai pelaksanaan kerjasama ini akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kesepakatan ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kegiatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Sebelas bulan April tahun Duaribu Sembilanbelas (11-4-2019) sampai dengan tanggal Sebelas bulan April tahun Duaribu Duapuluh Tiga (11-4-2023).

Pasal 6


PENUTUP

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas musyawarah dan mufakat
- (2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup, rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA

FISIP Universitas Diponegoro



PIHAK PERTAMA

FISIP Universitas Hang Tuah

